



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khaeril Akbar Bin Ambo Tuo;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/28 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nangka, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Snj tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Snj tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAERIL AKBAR Bin AMBO TUWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12 /DRT Tahun 1951, LN No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa KHAERIL AKBAR Bin AMBO TUWO dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau/Badik yang ujungnya runcing senjata tajam jenis badik berukuran panjangnya sekitar 20 cm, yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat, besi berwarna silver dan karatan Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan supaya terdakwa KHAERUL AKBAR Bin AMBO TUWO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KHAERUL AKBAR Bin AMBO TUWO pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat ditrafiic light jl Persatuan Raya Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, anggota Polres Sinjai yang sedang mengendari kendaraan, mencurigai gerak gerik terdakwa yang sedang memberhentikan kendaraannya di trafiiic light jl Persatuan Raya Kabupaten Sinjai selanjutnya saksi dari polres Sinjai menggeledah badan terdakwa dan melihat suatu benda yang menonjol pada saku celana terdakwa selanjutnya sakasi dari kepolisian memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan semua barang miliknya dari saku celana terdakwa, dan menemukan terdakwa sedang membawa sebuah senjata tajam jenis badik berukuran panjangnya sekitar 20 cm, yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat, besi berwarna silver dan karatan yang disimpan di saku celana sebelah kanan dan diakui terdakwa miliknya yang terdakwa akui bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa selaku mahasiswa hanya untuk jaga-jaga diri saat keluar rumah selanjutnya terdakwa diamankan dengan senjata tajam jenis badik tersebut ke Polres Sinjai guna proses lebih lanjut, bahwa senjata tajam badik yang terdakwa bawa/miliki tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12 /DRT Tahun 1951, LN No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkifli Bin Abdu Cukur yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa merupakan anggota kepolisian Polres Sinjai;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 21.30 WITA di Jalan Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, saksi bersama rekannya bernama Arend Karmawan sedang melaksanakan patroli dan melihat Terdakwa Khaeril Akbar dengan gerak gerik mencurigakan sedang berhenti di *traffic light* Jalan Persatuan Raya, lalu saksi bersama rekannya mendekati Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan pada diri Terdakwa dan menemukan sebilah badik dengan ciri-ciri panjangnya sekitar 20 (dua puluh) centimeter, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan dililit

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Snj



dengan besi kuningan, sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan bilah badik terbuat dari besi berwarna silver yang sudah karatan yang ujungnya runcing dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan kemudian membawa Terdakwa beserta badiknya ke kantor Polres Sinjai;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Hardianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 21.30 WITA di Jalan Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, saksi dengan mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Syahrul sedang berhenti di *traffic light* Jalan Persatuan Raya, lalu polisi yang sedang mengikuti saksi dari belakang mendekati Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan pada diri saksi dan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah badik dengan ciri-ciri panjangnya sekitar 20 (dua puluh) centimeter, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan dililit dengan besi kuningan, sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan bilah badik terbuat dari besi berwarna silver yang sudah karatan yang ujungnya runcing dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan lalu ditunjukkan kepada polisi dengan maksud supaya polisi tidak salah paham;
- Bahwa kemudian Polisi membawa saksi dan Terdakwa beserta badiknya ke kantor Polres Sinjai;
- Bahwa badik tersebut sering digunakan Terdakwa untuk mengupas bawang di kosan karena saksi dan Terdakwa tinggal satu kosan;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa keluar malam yaitu untuk mencari pembeli galon namun tidak ketemu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang Mahasiswa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 21.30 WITA di Jalan Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Terdakwa boncengan dengan temannya bernama Syahrul dan berdampingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Hardianto sedang berhenti di *traffic light* Jalan Persatuan Raya, lalu anggota Kepolisian mendekati Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa dan menemukan sebilah badik dengan ciri-ciri panjangnya sekitar 20 (dua puluh) centimeter, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan dililit dengan besi kuningan, sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan bilah badik terbuat dari besi berwarna silver yang sudah karatan yang ujungnya runcing dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan kemudian Terdakwa beserta badiknya dibawa ke kantor Polres Sinjai;

- Bahwa badik tersebut sering digunakan Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa badik tersebut merupakan pemberian dari kakek Terdakwa;
- Bahwa badik tersebut digunakan untuk menjaga diri ketika Terdakwa bepergian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa badik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik berukuran panjangnya sekitar 20 cm (dua puluh centimeter), yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat, besi berwarna silver dan karatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 21.30 WITA di Jalan Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, saksi Zulkifli bersama rekannya yang merupakan anggota kepolisian Polres Sinjai sedang melaksanakan patroli dan melihat Terdakwa Khaeril Akbar bersama temannya bernama Syahrul dan saksi Hardianto dengan gerak gerik mencurigakan sedang berhenti di *traffic light* Jalan Persatuan Raya, lalu anggota kepolisian mendekati Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa dan menemukan sebilah badik dengan ciri-ciri panjangnya sekitar 20 (dua puluh) centimeter, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan dililit dengan besi kuningan, sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan bilah badik terbuat dari besi berwarna silver yang sudah karatan yang ujungnya runcing dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan kemudian saksi Zulkifli membawa Terdakwa beserta badiknya ke kantor Polres Sinjai;
- Bahwa badik tersebut sering digunakan Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan rumah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badik tersebut merupakan pemberian dari kakek Terdakwa;
- Bahwa badik tersebut digunakan untuk menjaga diri ketika Terdakwa bepergian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa badik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak;**
3. **Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Khaeril Akbar Bin Ambo Tuo yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Snj



kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” merupakan unsur subjektif, maka unsur ke-2 akan dipertimbangkan setelah unsur ke-3 yang merupakan unsur objektif telah dipertimbangkan;

Ad.3 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tidak perlu terpenuhi seluruh unsur tersebut melainkan cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan: “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau untuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 21.30 WITA di Jalan Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, saksi Zulkifli bersama rekannya yang merupakan anggota kepolisian Polres Sinjai sedang melaksanakan patroli dan melihat Terdakwa Khaeril Akbar bersama temannya bernama Syahrul dan saksi Hardianto dengan gerak gerik mencurigakan sedang berhenti di *traffic light* Jalan Persatuan Raya, lalu anggota



kepolisian mendekati Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa dan menemukan sebilah badik dengan ciri-ciri panjangnya sekitar 20 (dua puluh) centimeter, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan dililit dengan besi kuning, sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan bilah badik terbuat dari besi berwarna silver yang sudah karatan yang ujungnya runcing dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan kemudian saksi Zulkifli membawa Terdakwa beserta badiknya ke kantor Polres Sinjai;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh badik tersebut dari kakeknya digunakan untuk menjaga diri ketika Terdakwa bepergian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri panjangnya sekitar 20 (dua puluh) centimeter, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan dililit dengan besi kuning, sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan bilah badik terbuat dari besi berwarna silver yang sudah karatan yang ujungnya runcing, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah;

Ad.2 Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi perbuatan itu tanpa didasari alas hak yang sah dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan aparat Kepolisian Republik Indonesia diberikan wewenang untuk memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa memiliki izin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri panjangnya sekitar 20 (dua puluh) centimeter, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan dililit dengan besi kuning, sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan bilah badik terbuat dari besi berwarna silver yang sudah karatan yang ujungnya runcing, dan perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan dan dapat membahayakan keselamatan orang lain apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan oleh Terdakwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 Lembaran Negara No.78 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa supaya dijatuhi hukuman karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 Lembaran Negara No.78 Tahun 1951, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa karena menurut Majelis Hakim bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi bertujuan untuk memberikan pendidikan moral bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi kembali perbuatannya sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan putusan yang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah badik dengan ciri-ciri panjangnya sekitar 20 (dua puluh) centimeter, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan dililit dengan besi kuningan, sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan bilah badik terbuat dari besi berwarna silver yang sudah karatan yang ujungnya runcing oleh karena barang bukti tersebut dilarang keberadaannya secara bebas dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pembuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khaeril Akbar Bin Ambo Tuo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah badik dengan ciri-ciri panjangnya sekitar 20 (dua puluh) centimeter, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan dililit dengan besi kuning, sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan bilah badik terbuat dari besi berwarna silver yang sudah karatan yang ujungnya runcing dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Heber, S.H., Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Okty Risa Makartia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Heber, S.H.

Yunus, S.H.,M.H.

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Snj